



P E N E T A P A N

Nomor 0274/ Pdt. G/2018/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Baru 1 (sebelah barat Masjid Kampung Baru), Kelurahan Pallanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengemudi Speed Boat, tempat kediaman di Jembatan Besi (samping masjid Jembatan Besi), Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0274/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Juni 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-607/Kua.21.02.03/PW.01/07/2018 tertanggal 24 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jembatan Besi, Kecamatan Tarakang Timur, Kota Tarakang selama kurang lebih 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Kampung Baru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat baru berjalan selama kurang lebih 1 bulan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai seorang isteri.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena menurut relaas Nomor 0274/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 21 Agustus 2018 dan 21 September 2018, Tergugat telah dipanggil namun Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang tidak jelas alamatnya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka pada persidangan tanggal 27 September 2018 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan mencari terlebih dulu alamat Tergugat sekarang.

Menimbang, bahwa karena itu, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah selengkapnyanya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini.



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2018 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari lebih dulu alamat Tergugat sekarang.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 0274/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 26 Juli 2018 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan selesai dan karenanya pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan penetapan, sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0274/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada pada hari **Kamis, tanggal 27 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharran 1440 Hijriyah**, oleh **DR. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Suriani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DR. Slamet, M.H.I.

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	475.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)